

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERCAPAINYA KESEPAKATAN SEBAGAI
IMPLEMENTASI ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON
DELIVERY (COD)* PADA APLIKASI SHOPEE**



Diajukan oleh :

NI MADE PERMATA ARDWITA

N P M : 180513021
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERCAPAINYA KESEPAKATAN SEBAGAI
IMPLEMENTASI ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON
DELIVERY (COD)* PADA APLIKASI SHOPEE**



Diajukan oleh :

NI MADE PERMATA ARDWITA

N P M : 180513021
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing,

Tanggal : Senin, 20 Juni 2022

Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M. Tanda Tangan :



**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERCAPAINYA KESEPAKATAN SEBAGAI
IMPLEMENTASI ASAS KONSENSUALISME DALAM TERKAIT
PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM
PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD) PADA APLIKASI
SHOPEE**



Diajukan oleh :

NI MADE PERMATA ARDWITA

N P M : 180513021
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M.
Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Dewa Sivha, dan Dewi Saraswati atas seluruh berkah dan juga penyertaan-Nya sepanjang penyusunan skripsi Penulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tercapainya Kesepakatan Sebagai Implementasi Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Pada Aplikasi Shopee” dapat terselesaikan dengan baik. Berkat-Nya pula Penulis dapat menghadapi segala cobaan dan juga rintangan selama proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penyusunan skripsi Penulis juga tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari beberapa pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak ini memberikan dukungan, saran, kritik, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi maka dari itu Penulis juga berterimakasih kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu dan juga bantuannya kepada Penulis selama berkuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta hingga proses penyusunan skripsi ini.
2. Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum Penulis yang telah membimbing Penulis dari awal penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi. Beliau tidak pernah lelah untuk membantu, membimbing, mengoreksi dengan sangat detail dan juga memberi masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

3. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah senantiasa mendampingi penulis dari awal semester hingga akhir semester ini.
4. Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Mata Kuliah Metodologi Penulisan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu serta materi mengenai penyusunan skripsi.
5. Segenap Dosen beserta Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas segala ilmu dan juga bantuannya kepada Penulis selama berkuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta hingga proses penyusunan skripsi ini.
6. A. Dewanto Handoko dari Law Office of Handoko Liberty, atas bantuan beliau yang telah menjadi narasumber dari Penulisan ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan ini dengan lebih baik lagi.
7. Keluarga antara lain Bapak, Mama, Mbak Putri, Om, Tante, Uti dan Mbah yang selalu memberikan dukungan serta tak henti-hentinya mendoakan untuk kelancaran proses penyusunan skripsi Penulis ini.
8. Teman-teman seperjuangan Penulis yaitu Monica Ellen, Gabrielle Umboh, Tiffani Christiandi, Catharina Anindita, Duta Setya, dan Tasya Ardani yang selalu menyemangati, menguatkan, dan juga saling membantu dari Semester 1 hingga penulisan skripsi.
9. Teman-teman Penulis yang sekarang berbeda universitas antara lain Cornelia Edelin, Agnes Avelia dan Nathasya Christie yang tanpa henti selalu

memberikan motivasi serta tanpa lelah menemani Penulis selama proses penyusunan skripsi.

10. Teman-teman seperbimbingan Penulis, Yenni Septiyanti, Gabriella Maylenia dan Eunike Purba yang selalu membantu Penulis memberikan saran dan juga dukungan selama proses penyusunan skripsi.
11. Baekhyun dari EXO dan juga Haechan dari NCT, atas musik-musik mereka yang telah menemani Penulis serta secara tidak langsung memberikan semangat bagi Penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Diri sendiri, atas kerja keras dan juga perjuangannya hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Terimakasih karena tidak pernah menyerah untuk selalu bertahan disetiap kesulitan.
13. Teman-teman lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan tanpa henti yang mereka berikan selama proses penyusunan skripsi ini.

Sleman, 8 Juni 2022



Ni Made Permata Ardwita

ABSTRACT


Online transaction has been through some developing in this modern era, one of it development is a platform called e-commerce. Shopee is one of a famous e-commerce in Indonesia where a seller and a buyer can meet through online. One of the payment method in Shopee is called Cash On Delivery. It is undeniable even though many people use and like this application, there are still many criminal cases arises because of the transaction activity through the Shopee especially those users that use COD as the payment method. One of the cases is that buyer doesn't want to pay for the things that they order through Shopee with COD. This research that titled "Tinjauan Yuridis Tercapainya Kesepakatan Sebagai Implementasi Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Pada Aplikasi Shopee" is meant to help knowing when the agreement between the parties as the implementation of consensualism happened because agreement is one out of four conditions that have to be fulfilled for an agreement to be valid in the online transaction especially with COD as the payment method. The research method that used for this problem is normative legal research method. The result of this research showed that agreement that use COD as the payment method happen when a buyer click the "check-out" button for the things that they want to buy on Shopee.

Keywords : Consensualism, Cash On Delivery (COD), Online Transaction, Shopee Application

DAFTAR ISI

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENULISAN	6
D. MANFAAT PENULISAN	6
E. KEASLIAN PENULISAN	9
F. BATASAN KONSEP	13
G. METODE PENULISAN	17
BAB II	22
PEMBAHASAN	22
A. Tinjauan Yuridis Perjanjian	22
1. Pengertian Tinjauan Yuridis	22
2. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian	22
3. Syarat Sahnya Perjanjian	25
4. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian	31
5. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	35
B. Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	48
1. Pengertian dan Pengaturan Jual Beli Online.....	48
2. Sistem Pembayaran dalam Jual Beli Online	51
3. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Online.....	53

C. Tinjauan Yuridis Tercapainya Kesepakatan Sebagai Implementasi Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> dengan Sistem Pembayaran <i>Cash on Delivery</i> (COD) pada Aplikasi Shopee.....	56
1. Aplikasi Shopee sebagai E-Commerce.....	56
2. Ketentuan Sistem Pembayaran COD pada Aplikasi Shopee.....	58
3. Resiko Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> dengan Menggunakan Sistem Pembayaran COD pada Aplikasi Shopee.....	61
4. Analisis Asas Konsensualisme dalam Sistem Pembayaran COD pada Jual Beli <i>Online</i>	62
BAB III	75
PENUTUP	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi atau penulisan hukum ini merupakan hasil dari karya asli yang dibuat oleh Penulis. Skripsi ini tidak menduplikat ataupun memplagiat dari skripsi karya orang lain, dengan begitu jika suatu hari skripsi Penulis terbukti menduplikat ataupun memplagiat dari skripsi karya orang lain tersebut maka Penulis akan siap dan bersedia untuk menerima sanksi secara akademis dan/atau secara hukum positif Indonesia yang berlaku yaitu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sleman, 8 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Ni Made Permata Ardwita